

**Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
(Studi Tentang Inpres No 12/2011 pada Bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional di Kota Jakarta Selatan)**

***Implementation of Policies for the Prevention of Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN)
(Study on Presidential Decree No 12/2011 on Rehabilitation, National Narcotics Agency in South Jakarta City)***

Lely Indah Mindarti^{1*}, Rizka Amalia², Rendra Eko Wismanu³, Dian Gusti Akbar⁴
E-mail: lelyfia@ub.ac.id¹, rizkaml.khairuddin@gmail.com², rendrawismanu@gmail.com³,
diangustiakbar@gmail.com⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

*corresponding author

Dikirimkan: 21-12-2022; Diterima: 22-06-2023; Diterbitkan: 22-06-2023

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.7832>

Abstract

The problem of drug abuse is a major problem faced by various countries, including Indonesia. The government is trying to overcome this problem through Presidential Instruction Number 12 of 2011 concerning the Implementation of Policies for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) where one of the focuses is on the rehabilitation sector. This study aims to describe the implementation of the policy for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in the field of rehabilitation in South Jakarta City and all the factors that influence it. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The focus of this research is communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The data analysis technique was carried out by using interactive model data analysis. The results of this study indicate that the P4GN policy in the field of rehabilitation carried out by the South Jakarta BNNK has not been implemented properly and is not in accordance with the variable theory of policy implementation according to George C. Edward III. There are inhibiting factors such as a lack of human and budgetary resources, a lack of training for counselors, a lack of community information about rehabilitation, directions that change in the middle of implementation, and the implementation of Work From Home. However, the optimism for the success of the policy has received positive support through several supporting factors, including good communication between work units and implementing commitments, Anti-Drug Activists, and Community-Based Intervention activities.
Keywords: National Narcotics Agency, Policy Implementation, Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN)

Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan pokok yang dihadapi oleh berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dimana salah satu fokusnya pada bidang rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada bidang rehabilitasi di Kota Jakarta Selatan dan semua faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis

data model interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNNK Jakarta Selatan belum terimplementasikan dengan baik dan belum sesuai dengan variabel teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Terdapat faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya pelatihan untuk konselor, kurangnya informasi masyarakat mengenai rehabilitasi, arahan yang berubah - ubah ditengah pelaksanaannya, dan pemberlakuan Work From Home. Namun optimisme keberhasilan kebijakan mendapat dukungan positif melalui beberapa faktor pendukung diantaranya, komunikasi yang baik diantara satuan kerja dan komitmen pelaksana, Penggiat Anti Narkoba, dan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat.
Keywords: Badan Narkotika Nasional, Implementasi Kebijakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

1. Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia, jumlah penyalahguna maupun pecandunya pun terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya jumlah tersangka kasus narkotika di dalam negeri.

Tabel 1. Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Nasional (2009-2020)

No	Tahun	Jumlah Tersangka
1	2009	2 Orang
2	2010	75 Orang
3	2011	143 Orang
4	2012	187 Orang
5	2013	245 Orang
6	2014	588 Orang
7	2015	1.154 Orang
8	2016	1.361 Orang
9	2017	1.419 Orang
10	2018	1.545 Orang

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2021 (Dokumen BNN RI)

Setidaknya pada periode tahun 2009 hingga 2020 BNN dan POLRI berhasil menghimpun jumlah tersangka kasus narkotika terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat penyalahgunaan narkotika ini telah menjangkau semua kalangan masyarakat, bukan hanya kalangan yang tidak berpendidikan, namun pada kalangan yang berpendidikan sekalipun, mulai dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat negara hingga aparat penegak hukum pun beberapa didapati ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia di Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan negara perlu terus ditingkatkan, termasuk dibidang kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih rendah. Salah satu faktor pemicunya adalah masih didapati banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika.

Tabel 2. Angka Penyalahgunaan Narkotika Pada Usia Produktif

No	Tahun	Jumlah	Pravelansi (%)
1	2014	4,1 Juta	2.18
2	2017	3,1 Juta	1.77
3	2019	3,4 Juta	1.80

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2021 (Dokumen BNN RI)

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa angka pravelensi penyalahguna narkotika di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2014 hingga tahun 2017, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen. Berdasarkan data BNN pada bulan Desember tahun 2019, angka penyalahguna narkotika yang terdapat di Indonesia dengan rentang usia 10 hingga 59 tahun meningkat menjadi sebanyak 3,4 juta jiwa dimana pada tahun 2017 terdapat sebanyak 3,37 juta jiwa. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan penggunanya.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik itu sintetis maupun semi sintetis. Apabila dikonsumsi, zat ini akan memiliki efek samping seperti penurunan atau bahkan hilang kesadaran, hilang rasa, dapat menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam berbagai golongan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seiring dengan semakin bertambahnya permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Pemerintah menyetujui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana Undang-Undang ini diciptakan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang ini juga dirancang untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyalahguna dan pecandu narkotika.

Untuk mengatasi fenomena penyalahgunaan narkotika, diperlukan berbagai cara serta upaya yang harus dilakukan untuk menekan angka prevelensi penyalahguna narkotika yang terus meningkat. Dalam hal ini, pemerintah disini sangat dibutuhkan sebagai pelayan publik yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang didalamnya terdapat program-program yang harus dijalankan serta memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika ini, dengan didasari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi

Nasional (Jakstranas) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau disebut juga P4GN yang meliputi empat bidang, dimana salah satu bidangnya merupakan bidang rehabilitasi yang berfokus untuk mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu, memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial kepada pecandu, membangun kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dan memberikan pembinaan lanjut untuk mantan pecandu.

Rehabilitasi untuk pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Sutarto, 2021:115-135). Keefektifan rehabilitasi untuk menyembuhkan pecandu narkotika dari ketergantungan narkotika sangat diperlukan, melihat sangat sulitnya pengguna narkotika untuk dapat terbebas dari ketergantungan narkotika secara individu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan berwenang untuk menyelidiki semua tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (bahan kimia yang digunakan atau termasuk dalam proses pembuatan) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sesuai dengan undang-undang tentang organisasi BNN, Perpres Nomor 83 Tahun 2007 membentuk Badan Narkotika Provinsi dan Kota/Kabupaten sebagai perpanjangan tangan dari tingkat Nasional.

Berdasarkan data infografis Pusat Data dan Penelitian yang dirilis oleh BNN dan POLRI pada tahun 2020 halaman 9, DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan telah menjadi sorotan dikarenakan Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dalam 10 kasus terbesar di Indonesia, dengan rincian 1.739 kasus dan 2.149 tersangka. Lebih lanjut prosentase tingkat kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: Jakarta Pusat dengan persentase 27% menduduki peringkat pertama sebagai daerah rawan diikuti oleh Jakarta Selatan (23%), Jakarta Barat (19%), Jakarta Utara (16%), dan Jakarta Timur (15%)(BNN dan LIPI, 2020 : 170).

Dalam praktik pelaksanaan upaya pemerintah dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkotika melalui kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada bidang rehabilitasi, pemerintah telah berupaya untuk mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, namun masih banyak penyalahguna atau pecandu yang enggan untuk meminta layanan rehabilitasi karena takut terjerat hukum

dan juga stigmatisasi buruk masyarakat terhadap pecandu maupun penyalahguna narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Wulandari pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta”, terdapat salah satu upaya pencegahan dengan fokus melalui kebijakan P4GN secara keseluruhan pada kalangan pelajar. Maka peneliti lebih menekankan penelitian pada upaya sejauh mana kebijakan P4GN dengan fokus pada bidang rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Jakarta Selatan ini diimplementasikan serta faktor yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi Pada Bidang Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Kota Jakarta Selatan)”.

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi oleh dua fokus penelitian yakni, teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dan faktor pendukung serta penghambat baik dari internal maupun eksternal dalam implementasi kebijakan. Lokasi penelitian ini adalah pada Kota Jakarta Selatan dan situs penelitian bertempat di Badan Narkoba Nasional Kota Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dilakukan analisis mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi di Badan Narkoba Nasional Kota Jakarta Selatan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang mengatakan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut merupakan uraiannya:

1) Komunikasi

Pada pengimplementasian suatu kebijakan, komunikasi memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Menurut George C. Edward III, syarat utama dari implementasi kebijakan yang efektif adalah para implementator atau orang yang

melaksanakan kebijakan haruslah mengetahui apa yang harus mereka lakukan serta keputusan kebijakan harus diteruskan kepada kelompok yang menjadi sasaran kebijakan (POSANGI et al., 2020).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Jakarta Selatan ini berfokus pada pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh BNNK Jakarta Selatan kepada kelompok yang menjadi sasaran. Komunikasi yang dilakukan ini berupa sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi terkait dengan rehabilitasi melalui berbagai media (Muhammad & Aziz, 2020). Hal ini dilakukan agar informasi terkait rehabilitasi dapat tersampaikan dengan jelas kepada kelompok yang menjadi sasaran, yaitu masyarakat. Hal ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori Edward III

2) Sumber Daya

George C. Edward III menjelaskan dalam Widodo (2010: 98), bahwa faktor sumber daya memiliki peran yang penting dalam implementasi kebijakan. Edward III menyebutkan terdapat indikator di dalam sumber daya, yakni sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan. Dalam pengimplementasian kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi, sumber daya ini sangatlah penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut penting untuk mempermudah kinerja dari BNNK untuk menguatkan proses kegiatannya. Sumberdaya menjadi penting dan harus ada dalam proses implementasi kebijakan (Alim et al., 2022)

Sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi adalah seluruh pegawai yang ada di BNNK Jakarta Selatan, dikarenakan seluruh bidang memiliki irisan fungsi dalam melaksanakan kebijakan P4GN. Pada seksi rehabilitasi, selaku implementator utama kebijakan ini, para pegawainya memiliki komitmen dalam dirinya untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam proses rehabilitasi kepada klien agar mereka dapat benar-benar terbebas dari ketergantungan. Konselor yang ada di Klinik Pratama Swastinara BNNK Jakarta Selatan juga diberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya agar dapat mengobati para klien secara maksimal. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dana yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan melalui BNN RI. Setiap seksi yang ada di BNNK Jakarta Selatan diberikan anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Anggaran yang ada pada seksi rehabilitasi difokuskan untuk memberikan layanan rehabilitasi kepada para penyalahguna atau pecandu narkoba (Dwinugraha & Agustine, 2021). Selain sumber daya manusia dan keuangan, yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya peralatan. Klinik Pratama Swastinara

BNNK Jakarta Selatan yang merupakan penunjang pelaksanaan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi, didapati fasilitasnya belum mumpuni.

Fasilitasnya belum memadai untuk memberikan layanan rehabilitasi rawat inap serta pada klinik tersebut, ruang konsultasi dan ruang tindakan dijadikan satu ruangan, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2014, yang dimana seharusnya ruangan ini terpisah. BNNK Jakarta Selatan sendiri belum memiliki gedung kantor tersendiri melainkan masih berada pada lantai 14 gedung Walikota Jakarta Selatan. Namun disamping itu, peralatan yang dimiliki oleh Klinik Pratama Swastinara BNNK Jakarta Selatan dapat dikatakan sudah mumpuni. Bahkan alat tes urin atau biasa disebut dengan dipstick yang ada pada Klinik Pratama Swastinara BNNK Jakarta Selatan sudah lengkap hingga tujuh parameter yang biasanya pada rumah sakit hanya tiga sampai empat parameter, sehingga alat yang ada pada Klinik Badan Pratama BNNK Jakarta Selatan lebih akurat untuk mendeteksi orang yang menggunakan narkoba.

3) Disposisi

Dalam implementasi kebijakan, menurut Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting. Keberhasilan dari implementasi kebijakan salah satunya ditentukan oleh kemauan dari para implementator yang memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sikap para pelaksana kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi di BNNK Jakarta Selatan dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal ini dilihat dari bagaimana sikap para pelaksana dalam memberikan layanan rehabilitasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi. Dalam memberikan layanan rehabilitasi, para pelaksana yang dalam hal ini adalah konselor maupun staf dari seksi rehabilitasi bersama-sama berkomitmen untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada para klien dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan (humanis) sehingga klien dapat benar-benar terbebas dari kergantungan narkoba serta juga klien bisa mendapatkan ilmu pada saat konseling. Selain itu, dalam memberikan layanan rehabilitasi para pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah konselor yang menangani klien rehabilitasi medis membangun kepercayaan klien dengan mengedepankan asas confidential atau kerahasiaan dengan tidak menyebarkan informasi ataupun data yang terungkap saat pelaksanaan konseling dari klien kepada siapapun. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar rehabilitasi yang sedang dilaksanakan oleh klien dapat berlangsung sesuai dengan harapan.

4) Struktur Birokrasi

Winarno dalam bukunya mengutip dari teori George C. Edward III (2012: 206), bahwa terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni, prosedur prosedur kerja yang biasa

disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Salah satu aspek sktruktur yang paling dasar dalam suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam melaksanakan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi, fokus utama BNNK Jakarta Selatan adalah memberikan layanan rehabilitasi kepada para pecandu atau penyalahguna narkotika. Dalam memberikan layanan rehabilitasi, terdapat SOP untuk klien yang akan direhabilitasi. Selain itu, BNNK Jakarta Selatan dalam menjalin kerja sama dengan lembaga rehabilitasi lain juga terdapat SOP yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional. SOP tersebut merupakan acuan yang digunakan oleh para pelaksana kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi di BNNK Jakarta Selatan (Mangkuto & Widiyanto, 2019). Selama pelaksanaan penelitian, peneliti melihat SOP tersebut sudah dijalankan sebagaimana mestinya.

Karakteristik kedua dalam struktur brirokrasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan pelaksanaan suatu fungsi tertentu secara terpisah-pisah (Susanto, 2018). Fragmentasi dinilai dapat menjadi penghalang dalam pelaksanaan kebijakan, oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dalam pelaksanaan suatu kebijakan. dari hasil penelitian, diketahui bahwa BNNK Jakarta Selatan dalam melaksanakan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi, pada tahun 2021 ini telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Puskesmas Kecamatan Tebet serta empat lembaga swasta yaitu, Yayasan Cakra Sehati, Yayasan AlJahu, Yayasan Mutiara Maharani, dan Yayasan Titik Balik. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh BNNK Jakarta Selatan dengan lembaga rehabilitasi lain ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka penyalahguna narkotika di Indonesia melalui kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi dimana salah satu fokusnya menyebutkan untuk berupaya menintensifkan Wajib lapor Pecandu Narkotika.

Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengenai implementasi kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNNK Jakarta Selatan, terdapat 2 (dua) faktor pendukung dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Penggiat Anti Narkoba. Dalam pelaksanaan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi ini BNNK Jakarta Selatan membentuk Penggiat Anti Narkoba yang dipersiapkan sebagai penjangkau untuk para pecandu atau penyalahguna narkotika di lapangan yang mensosialisasikan mengenai rehabilitasi maupun membantu para pecandu atau

penyalahguna narkoba untuk dibawa ke lembaga rehabilitasi dan diberikan layanan rehabilitasi agar terbebas dari kecanduan. Para penggiat anti narkoba ini telah dibentuk di berbagai lingkungan. Para calon Penggiat Anti Narkoba ini sebelum dilepas ke lapangan, akan diberikan bimbingan teknis seperti diberi bekal ilmu dalam berperan sebagai Penggiat Anti Narkoba agar dapat menjalankan tugasnya dalam membantu BNN dapat terlaksana dengan baik (Mashudi, 2013). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa variabel disposisi yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III telah dilaksanakan BNNK Jakarta Selatan.

- 2) Intervensi Berbasis Masyarakat. IBM merupakan kegiatan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba. IBM ini dibuat untuk meminimalisir keterbatasan akses rehabilitasi yang disebabkan faktor biaya, stigma, maupun faktor geografis sehingga para pecandu atau penyalahguna narkoba dapat dengan mudah mengakses layanan rehabilitasi. Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat di wilayah Kota Jakarta Selatan telah dilaksanakan pada wilayah yang merupakan zona merah atau mobilitas penyalahguna narkotikanya tinggi, yaitu pada Kelurahan Ulujami, Kelurahan Manggarai Selatan, dan Kelurahan Menteng Atas.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengenai implementasi kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNNK Jakarta Selatan, terdapat enam faktor penghambat dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Pemberlakuan *Work From Home* (WFH) saat ini BNNK Jakarta Selatan memberlakukan *Work From Home* (WFH) dikarenakan pada saat ini Indonesia sedang terdampak pandemi Covid-19 yang mengharuskan hanya 25% pegawai yang masuk kantor dan sisanya bekerja dari rumah dalam rangka mencegah persebaran virus Covid-19 di lingkungan kantor. Dengan diberlakukannya WFH, menurut salah satu informan penelitian yaitu Kepala BNNK Jakarta Selatan menuturkan bahwa hal ini berpengaruh terhadap kinerja dan motivasi pegawai di BNNK Jakarta Selatan. Menurut Edward III dalam Winarno (2012: 185), rendahnya motivasi pelaksana kebijakan dapat menghambat pelaksanaan suatu kebijakan serta menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan tidak efektif.
- 2) Kurangnya informasi masyarakat mengenai layanan rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai rehabilitasi ini dianggap sebagai penghambat dalam pelaksanaan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi dikarenakan hal tersebut mengakibatkan sulitnya

BNNK Jakarta Selatan untuk menjangkau masyarakat serta mengakibatkan banyak masyarakat yang enggan untuk direhabilitasi sehingga jumlah pecandu atau penyalahguna narkotika di Indonesia dapat terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi kebijakan yang dalam hal ini adalah kejelasan komunikasi masih belum tersampaikan dengan baik kepada kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Ketidakjelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi atau bahkan dapat menyebabkan komunikasi mengenai implementasi kebijakan bertentangan dengan makna awalnya (Winarno, 2012: 180).

- 3) Inkonsistensi Arah. Dikarenakan BNNK adalah organisasi vertikal dengan BNN Pusat, maka kebijakan dan kegiatan dalam pelaksanaan P4GN pada bidang rehabilitasi yang dilaksanakan di wilayah Kota Jakarta Selatan merupakan hasil perumusan kegiatan dan program dari BNN RI. Dalam proses pelaksanaan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi, BNNK yang tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kegiatan dalam pelaksanaan P4GN dan hanya tinggal menjalankan terkadang masih disulitkan oleh kebijakan dari BNN RI maupun BNN Provinsi yang sering kali berubah-ubah ditengah pelaksanaannya. Dengan inkonsistensi aturan dari kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan P4GN pada bidang rehabilitasi, terkadang menyebabkan suatu kegiatan menjadi tidak dapat berjalan dengan efektif. Berdasarkan teori Edward III, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan menyebabkan para pelaksana memutuskan bertindak secara longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan dan apabila itu terjadi, akan mengakibatkan ketidakefektifan implementasi kebijakan (Winarno, 2012: 180).

4. Simpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada bidang rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 belum terimplementasi dengan baik, komunikasi berlangsung kurang baik pada aspek pemahaman antar informasi. Pada sumberdaya belum terdistribusi dengan baik, karena SDM dan anggaran masih belum cukup untuk menjalankan progam. Disposisi, struktur birokrasi dan struktur birokrasi berjalan dengan baik untuk menjalankan kebijakan. Hal ini didukung dengan masih terdapat faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya pelatihan untuk konselor, kurangnya informasi masyarakat mengenai rehabilitasi, arahan yang berubah-ubah ditengah pelaksanaannya, dan pemberlakuan *Work From Home*. Terdapat faktor pendukung pelaksanaan kebijakan ini yaitu

- Subarsono, A.G. (2012) 'Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi'.
- Susanto, L. E. (2018). Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(1), 893–898. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1270>
- Sutarto, S. (2021) 'Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif', Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), pp. 115–135.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Widodo, J. (2021) Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, B. (2012) Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru. Center For Academic Publishing Service.
- Wulandari, T. (2016) 'Implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada kalangan pelajar di BNNP DIY', Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 5(5), pp. 466–477.